

Jakarta, 30 Desember 2019

Kepada Yth.  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110

**Hal : Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- **Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.; NOVITRIANA AROZAL, S.H.; SUPRIYADI, S.H., M.H.; DHIMAS PRADANA, S.H., M.H. dan AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.**

Para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor HERU WIDODO LAW OFFICE ("HWL"), *Legal Solution and Beyond*, berkedudukan hukum di Menteng Square Tower B, Lantai 3 No. TBO 42-45, Jalan Matraman Raya No. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2019, bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama :

1. Nama : **H. JARIZAL HATMI, S.E.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Siulak, 3 September 1959  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Pensiunan PNS, Tokoh Masyarakat yang menjadi bagian dari pelaku sejarah dalam penyerahan aset-aset Pemkab Kerinci  
Alamat : Desa Dusun Baru No. 10, RT. 002/000, Kec. Siulak Kab. Kerinci

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

2. Nama : **Drs. AMRI SWARTA, MM.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Siulak Panjang, 10 Juli 1959  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Pensiunan PNS, Tokoh Masyarakat yang menjadi bagian dari pelaku sejarah dalam penyerahan aset-aset Pemkab Kerinci

<b>DITERIMA DARI</b> .. <i>Pemohon</i> .....	
<b>Hari</b> .....	.. <i>Senin</i> .....
<b>Tanggal</b> .....	.. <i>30 Desember 2019</i> .....
<b>Jam</b> .....	.. <i>11.30 WIB</i> .....

Alamat : Desa Gedang RT.010/000, Kec. Sungai Penuh,  
Kab. Kerinci

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

3. Nama : **Drs. H. ZAINUN MANAF**  
Tempat/Tanggal Lahir : Sebukar, 20 Desember 1944  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Pensiunan PNS, Tokoh Adat yang menjadi bagian dari pelaku sejarah dalam penyerahan aset-aset Pemkab Kerinci)  
Alamat : Desa Sebukar, RT. 001, Kec. Sitinjau Laut, Kab. Kerinci

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**

4. Nama : **ELIYUSNADI, S.Kom., M.Si. DPT.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Belui, 11 Juni 1968  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sungai Penuh, mantan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci masa bhakti Tahun 2014-2019  
Alamat : Desa Simpang Belui RT.006/000, Kec. Depati Tujuh, Kab. Kerinci

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**

5. Nama : **Hj. MOR ANITA, S.E., M.M.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Pauh, 10 Maret 1973  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kab. Kerinci masa bhakti Tahun 2014-2019, Tokoh Perempuan sebagai pengurus di Organisasi MUI Kab. Kerinci dan BKMT Kab. Kerinci  
Alamat : Desa Lubuk Pauh, Kec. Gunung Tujuh, Kab. Kerinci

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**

6. Nama : **PAHRUDDIN KASIM, S.H., M.H.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Nagodang, 11 November 1961  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat, Mantan Anggota DPRD Kab. Kerinci Periode 2004-2009  
Alamat : Desa Lubuk Nagodang RT. 001, Kec. Siulak, Kab. Kerinci

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**

7. Nama : **DR. H. RASIDIN, M.Ag.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Pauh Mudik, 19 Juli 1974

Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Dosen di IAIN Kerinci, Tokoh Agama  
Alamat : Desa Pancuran Tiga, Kec. Keliling Danau, Kab. Kerinci

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**

8. Nama : **SATRIA GUNAWAN**  
Tempat/Tanggal Lahir : Sebukar, 31 Maret 1994  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Mahasiswa/Ketua KNPI Kab. Kerinci, Tokoh Pemuda  
Alamat : Desa Sebukar, RT.001/000, Kec. Setinjau Laut, Kab. Kerinci

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**

9. Nama : **NOPANTRI, S.P., M.Si.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Semurup, 30 November 1973  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kab.Kerinci Periode 2004-2009, Tokoh Masyarakat  
Alamat : Desa Pugu, RT. 003/000, Kec. Air Hangat Barat, Kab. Kerinci.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IX.**

Yang dalam hal ini, **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon IX** secara bersama-sama, disebut sebagai : "**Para Pemohon**", yang selanjutnya memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya tersebut di atas.

Perkenankan, melalui kuasanya, para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871) (**Bukti P-1**), yang selanjutnya disebut : "**UU No. 25 Tahun 2008**", terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "**UUD 1945**" (**Bukti P-2**), dengan **Obyek Permohonan dan Batu Uji** sebagai berikut :

- **Obyek Permohonan** : Pasal 13 ayat (4) dan ayat (7) huruf a UU No. 25 Tahun 2008, yang bunyi pasalnya sebagai berikut :

Pasal 13 ayat (4) : *Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kota Sungai Penuh*."

Pasal 13 ayat (7) : *Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi:*  
a. *Barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemkot Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh;*

- **Batu Uji** : Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (5), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang bunyi pasalnya sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (3) : *Negara Indonesia adalah negara hukum*

Pasal 18 ayat (5) : *Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat*

Pasal 28D ayat (1) : *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*

Pasal 28J ayat (2) : *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*

Adapun permohonan ini diajukan dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

## I. PENDAHULUAN

Hal yang menjadi POKOK PERMASALAHAN dalam pengujian materiil ini adalah keberatan atas multi tafsir atau ambigunya makna ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan ayat (7) huruf a UU No. 25 Tahun 2008, berkaitan dengan soal pemindahan personel sepanjang diperlukan oleh Pemkot Sungai Penuh, dan soal penyerahan aset milik Kabupaten Kerinci yang terdapat di wilayah Kota Sungai Penuh. Terhadap pemindahan personel dan penyerahan aset, meski telah diwujudkan-nyatakan, namun sampai dengan permohonan ini diajukan, masih menimbulkan permasalahan hukum.

Akar permasalahan hukum tersebut tidak lain karena multi tafsirnya norma yang dimohonkan pengujian. Pemerintah Kabupaten ("**Pemkab**") Kerinci selaku kabupaten induk memaknai penyerahan aset "sebatas" barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak saja dan/atau yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota ("**Pemkot**") Sungai Penuh saja, dan yang secara spesifik berada di wilayah Kota Sungai Penuh. Namun demikian, Pemkot Sungai Penuh memaknai berbeda, bahwa lingkup penyerahan aset adalah "**semua**" barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh. Bahkan tafsir tersebut diikuti oleh Pemerintah Provinsi ("**Pemprov**") Jambi, yang dalam pertemuan bulan Agustus 2019 meminta agar seluruh aset yang berada di wilayah pemekaran diserahkan dengan batas waktu akhir tahun 2019, dan selanjutnya aset tersebut akan dipinjam-pakaikan kepada Pemkab Kerinci.

Adapun berkaitan dengan pemindahan personel, frase "sepanjang diperlukan" dimaknai Pemkot Sungai Penuh secara subyektif tanpa memperhatikan fungsi personel yang melekat pada aset yang hendak diserahkan. *In casu a quo*,

dalam meminta penyerahan aset berupa Rumah Sakit Umum Daerah ("RSUD") Mayjen H. A. Thalib, Pemkot memaknainya tidak beserta Aparatur Sipil Negara ("ASN") selaku personel tenaga medis. Hendak dipekerjakan kemana lagi para dokter, perawat dan tenaga medis tersebut, sedangkan RSUD tersebut merupakan satu-satunya sarana kesehatan yang dimiliki Kabupaten Kerinci?

Oleh karenanya, dalam hal pemindahan personel dan penyerahan aset dimaknai sebagaimana yang dianut Pemkot Sungai Penuh dan Pemprov Jambi, maka pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi Kota Sungai Penuh **berbanding terbalik** dengan tujuan pemekaran itu sendiri, yang tidak lain untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat (vide bagian penjelasan-PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah).

Berbanding terbalik, karena dengan berdirinya provinsi baru misalnya, pelayanan publik di wilayah pemekaran semakin dekat dari yang semula terpusat di provinsi induk. Dengan berdirinya kabupaten baru, pelayanan publik di wilayah kabupaten pemekaran semakin dekat dari yang semula terpusat di kabupaten induk. Berbeda halnya, atau berbanding terbalik dengan pemekaran kabupaten Kerinci menjadi kota Sungai Penuh, justru pelayanan publik di wilayah kabupaten induk "terkendala" dengan pemindahan ibukota pemerintahan kabupaten Kerinci sebagai akibat perubahan status menjadi wilayah kota pemekaran. Padahal, ibukota kabupaten Kerinci sebagai pusat pemerintahan semula sudah *seattle* dan berkembang menjadi pusat perekonomian. Ini di satu sisi.

Pada sisi yang lain, sehubungan dengan penyerahan aset dan pemindahan personel yang terletak di wilayah induk yang berubah status menjadi kota pemekaran. Problematikanya, hampir seluruh aset Pemkab Kerinci, terutama gedung perkantoran yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik terletak di ibukota kabupaten lama, sedangkan pembebanan memindahkan ibukota kepada kabupaten induk tidak diikuti pemberian bantuan dana alokasi khusus ("DAK") dari Pemerintah Pusat. Adapun bantuan dana alokasi khusus untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan hanya diberikan kepada kota pemekaran.

*In casu a quo*, kini Pemkot Sungai Penuh sudah mempunyai Gedung Walikota Sungai Penuh, Gedung Bappeda, dan Gedung Perkantoran lainnya, bahkan juga sudah mendirikan Rumah Sakit. Adapun kondisi terkini yang dialami Pemkab Kerinci, sampai saat ini belum dapat memindahkan pusat pemerintahan ke ibukota yang baru. Ketiadaan bantuan DAK dari Pemerintah Pusat menjadi kendala utama, karena untuk membebaskan lahan ibukota baru, membangun infrastruktur jalan dan gedung-gedung perkantoran, Pemkab Kerinci hanya dapat mengandalkan pembiayaan dari APBD. Menjadi berkeadilan dalam hal Pemkot hendak memanfaatkan aset Pemkab di luar yang sudah diserahkan yang merupakan "*main asset*" Pemkab Kerinci untuk menjalankan fungsi pemerintahan, kepadanya dibebani memberi kompensasi, memberi ganti rugi dan/atau menyediakan lahan pengganti kepada Pemkab Kerinci, sebagaimana telah terjadi dalam penyerahan aset berupa Perusahaan

Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sakti, yang diikuti pemberian kompensasi untuk membangun PDAM baru sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).

Agar supaya penyerahan aset dan personel pemerintahan kabupaten yang terletak di wilayah pemekaran tidak mengakibatkan kabupaten induk "kehilangan" aset yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik, dan tidak mengakibatkan kota pemekaran memiliki *double asset* yang diperoleh dari "warisan" aset kabupaten induk dan suntikan dana alokasi khusus untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan, maka diperlukan tafsir resmi yang konstitusional atas makna dari pasal yang dimohonkan pengujian. Tafsir konstitusional tersebut juga untuk mewujudkan tujuan dari pemekaran, sehingga dengan tidak berpindahannya seluruh aset di pusat pemerintahan lama, Negara melalui pemberlakuan norma *a quo* hadir menjamin dan memberikan kepastian hukum yang adil kepada kabupaten induk untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan publik.

## ii. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut para Pemohon, permohonan pengujian ini menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, dengan alasan-alasan berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain : "menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
2. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:  
*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk" antara lain "menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";*
3. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan

undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Apabila terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka yang merasa dirugikan atas berlakunya undang-undang dapat memohonkan melalui pengujian undang-undang. Adapun mekanismenya, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditegaskan pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya, tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terhadap obyek permohonan uji materiil Pasal 13 ayat (4) dan ayat (7) huruf a UU No. 25 Tahun 2008 terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

### III. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan Kerugian Konstitusional Pemohon

Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan, dengan alasan-alasan :

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif sebagai refleksi adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, yang salah satu fungsinya sebagai "*guardian*" dari "*constitutional rights*" setiap warga negara, merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah, para Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Pengujian Pasal dalam UU No. 25 Tahun 2008 yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta pasal-pasal yang dimuat dalam UUD 1945;

3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 mengatur, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. Perorangan warga negara Indonesia;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. Badan hukum publik atau privat; atau
  - d. Lembaga negara.
4. Bahwa pengertian hak konstitusional ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, untuk menjadi pemohon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
  - b. Hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
  - c. Kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
  - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6. Bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bahwa :

*“Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-Undang terhadap UUD 1945”;*
7. Bahwa permohonan pengujian ini diajukan untuk menguji konstitusionalitas berlakunya Pasal 13 ayat (4) dan ayat (7) huruf a UU No. 25 Tahun 2008 yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir, yang apabila dimaknai, bahwa dengan pemekaran daerah otonomi baru di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, aset milik Pemkab (“Pemkab”) Kerinci selaku kabupaten induk, yang berlokasi di wilayah Kota Sungai Penuh, harus diserahkan seluruhnya kepada Pemkot (“Pemkot”) Sungai Penuh selaku daerah otonomi baru tanpa ganti rugi dan/atau tanpa kompensasi dan/atau

tanpa lahan/bangunan pengganti, sebagaimana hasil pertemuan terakhir pada tanggal 29 Agustus 2019 di Kantor Gubernur Jambi, antara Pemprov, Kejaksaan Tinggi dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Pemkab Kerinci dan Pemkot Sungai Penuh. Ditegaskan bahwa realisasi penyerahan seluruh aset tersebut paling lambat tanggal 31 Desember 2019, dan pada kesempatan pertama, Pemkot Sungai Penuh akan meminjamkaikan aset gedung pemerintahan dan prasarana lainnya yang diperlukan sampai Pemkab Kerinci mempunyai gedung pemerintahan dan prasarana sendiri. Padahal, kondisi historis maupun kondisi faktual di pemerintahan Kabupaten Kerinci sebelum berlakunya UU Pemekaran, aset-aset Pemkab yang berupa pusat pemerintahan, pusat perkantoran, pusat perekonomian, dan pusat pelayanan pemerintahan maupun pelayanan sosial, sebagai sarana untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, dan prasarana lingkungan dasar, hampir seluruhnya berada di Sungai Penuh sebagai pusat ibukota Kabupaten Kerinci, termasuk letak aset yang menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD). Dengan dimaknainya norma tentang penyerahan aset, bahwa aset yang berada di Kota Sungai Penuh diserahkan seluruhnya kepada daerah otonomi baru, maka tidak ada lagi aset kekayaan daerah milik Kabupaten induk yang tersisa, sedangkan atas pemekaran tersebut, yang mendapat bantuan dana alokasi khusus dari Pemerintah pusat adalah daerah otonomi baru, bukan kabupaten induk yang justru dibebani kewajiban memindahkan pusat pemerintahan dan membangun pusat perekonomian baru, membangun pusat perkantoran baru dan membangun pusat pelayanan pemerintahan maupun pelayanan sosial, pendidikan, dan kesehatan di tempat yang baru, di desa Bukit Tengah, Kecamatan Siulak, yang letaknya sekitar  $\pm$  20 km dari Kota Sungai Penuh, yang untuk terwujudnya itu semua, membutuhkan lahan dan biaya untuk pembangunan.

8. Bahwa dalam permohonan ini, kedudukan hukum para Pemohon adalah sebagai perorangan Warga Negara Indonesia pembayar pajak, termasuk pajak daerah, yang berasal dari dan bertempat tinggal di Kabupaten Kerinci dengan beragam latar belakang status sosial di tengah masyarakat, yang sebagian diantaranya menjadi pelaku sejarah pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi Kota Sungai Penuh, pelaku sejarah penyerahan aset dari Pemkab Kerinci kepada Pemkot Sungai Penuh, pelaku sejarah dalam persetujuan pelepasan dan penyerahan aset pada saat aktif menjadi anggota DPRD Kabupaten Kerinci, serta ada pula Pemohon yang berasal dari unsur tokoh agama, tokoh pemuda, dan akademisi, yang secara umum, kesemuanya mempunyai peran pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan aset daerah, bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Kerinci, yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan atau setidaknya berpotensi dilanggar hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal dalam UU No. 25 Tahun 2008 yang diuji dalam perkara ini.
9. Bahwa terhadap kelima persyaratan hak konstitusional pemohon yang harus dipenuhi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

006/PUU/III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 tersebut di atas, maka para Pemohon telah dapat memenuhi syarat-syarat tersebut, sebagaimana argumentasi berikut:

Syarat **pertama** adalah, para Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia dan oleh karenanya para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK;

Kepentingan dan kerugian konstitusional para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia, secara lebih spesifik, tergambar dari kedudukan sosialnya di tengah masyarakat sebagai berikut :

- a. **Pemohon I - H. JARIZAL HATMI, S.E.**, adalah tokoh masyarakat yang merupakan pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD). **Pemohon II - Drs. AMRI SWARTA, MM.** tokoh masyarakat yang merupakan pensiunan ASN, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Dinas Pendidikan. **Pemohon III - Drs. H. ZAINUN MANAF** adalah pensiunan ASN yang saat ini merupakan tokoh masyarakat sebagai Ketua Lembaga Adat Alam Kerinci. Ketiga Pemohon menjadi bagian dari pelaku sejarah dalam pelaksanaan penyerahan aset-aset Pemkab Kerinci yang dikuasai dan/atau dimanfaatkan Kota Sungai Penuh, pada tahun 2013.
- b. **Pemohon IV - ELIYUSNADI, S.Kom., M.Si. DPT.** merupakan Mantan Anggota DPRD Kab. Kerinci yang kesehariannya mengabdikan diri sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sungai Penuh merupakan Tokoh Masyarakat, dan **Pemohon VII - DR. H. RASIDIN, M.Ag.** Dosen IAIN Kerinci dan Unsur Tokoh Agama, keduanya mempunyai kepedulian dan tanggung jawab sosial, baik terhadap anak didiknya sebagai generasi penerus bangsa maupun terhadap masyarakat Kerinci, sehingga melekat pada dirinya hak dan kepentingan konstitusional untuk meminta kejelasan atas beda tafsir atas norma yang diberlakukan terhadap pemekaran di wilayah para Pemohon tinggal.
- c. **Pemohon V - Hj. MOR ANITA, S.E., M.M.** merupakan Mantan Anggota DPRD Kab. Kerinci, sebagai Pengurus MUI Kab. Kerinci dan Pengurus BKMT Kab. Kerinci yang mewakili Unsur Tokoh perempuan, **Pemohon VI - PAHRUDDIN KASIM, S.H., M.H.**, yang kesehariannya menjalankan profesi mulia sebagai Advokat dan merupakan Mantan Anggota DPRD Kab. Kerinci, dan **Pemohon IX - NOVANTRI, S.E.**, ketiga-tiganya merupakan saksi sejarah dan menjadi bagian dari kelembagaan, *in casu* DPRD Kab. Kerinci, yang ketika masih menjabat, ikut menyetujui pelepasan berbagai aset yang dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh Kota Sungai Penuh, pada tahun 2013 dan 2014 dalam rangka menunjang daerah otonomi baru tersebut sebagai kabupaten/kota persiapan.

- d. **Pemohon VIII - Satria Gunawan**, merupakan Unsur Pemuda sebagai Ketua DPD KNPI daerah Kerinci Periode 2019-2022 yang mempunyai kepedulian dan tanggung jawab masa depan kabupaten tempat yang bersangkutan berasal, dibesarkan dan berdomisili bersama keluarga besarnya, yang secara langsung maupun tidak langsung, potensial pasti terkena dampaknya menjadi tinggal di kabupaten "miskin", dalam hal norma yang diuji dimaknai seperti yang KPK, Kejati dan Pemprov perintahkan kepada Pemkab Kerinci, yakni agar seluruh aset milik Pemkab diserahkan kepada Kota Sungai Penuh, dan Pemkab harus pindah yang tanpa dibantu biaya pemindahan ibukota, tetapi masih harus melepaskan hak atas kekayaan daerah miliknya.

Syarat kedua, hak dan/atau kewenangan konstusional para Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang. Dengan berlakunya Pasal 13 ayat (4) dan ayat (7) huruf a UU No. 25 Tahun 2008 yang mengandung ketidakpastian hukum dan multi tafsir, yang apabila ditafsirkan semua aset sebagai kekayaan daerah milik Pemkab Kerinci diserahkan tanpa kecuali sehingga Pemkab Kerinci pindah ibukota tanpa membawa hak atas kekayaan daerah sama sekali, maka hal itu akan merugikan hak konstusional para Pemohon yang kepadanya melekat kewajiban "bela daerah" sebagaimana diamanatkan Pasal 27 UUD 1945;

Syarat ketiga, kerugian konstusional bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial, yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Ketidakpastian hukum dalam kaidah dan norma Pasal 13 ayat (4) dan ayat (7) huruf a UU No. 25 Tahun 2008 berpotensi menimbulkan kerugian konstusional bagi para Pemohon manakala proses penyerahan aset menggunakan tafsir pasal sebagaimana hasil pertemuan bulan Agustus 2019 di Pemprov Jambi. Potensi kerugian konstusional tersebut sudah dapat dipastikan dan sudah sewajarnya terjadi atau setidaknya potensial pasti terjadi, karena dalam pertemuan tersebut dibuatkan Berita Acara Kesepakatan Rapat Penyelesaian Aset Daerah Lintas Pemerintah Daerah antara Pemkab Kerinci dan Pemkot Sungai Penuh tertanggal 29 Agustus 2019, yang bahkan mencantumkan *deadline* atau batas akhir penyerahan seluruh aset, yakni selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2019. Selain itu, kerugian konstusional yang secara aktual timbul adalah lepasnya seluruh kekayaan daerah secara cuma-cuma kepada daerah otonomi baru yang dilahirkannya yang potensial berdampak pada defisit keuangan daerah dalam pelaporan pembukuan keuangan publik, sedangkan Pemkab Kerinci diharuskan memindahkan ibukota pemerintahannya tanpa dapat ikut memindahtangankan hak-hak atas kebendaan sebagai bagian dari kekayaan daerah yang mempunyai nilai ekonomis dan yang cara perolehannya dahulu, mengeluarkan pembiayaan yang tidak sedikit;

Syarat keempat, kerugian konstusional Pemohon timbul sebagai akibat dari berlakunya Pasal 13 ayat (4) dan ayat (7) huruf a UU No. 25 Tahun

2008 yang tidak memberikan kepastian hukum dan multi tafsir. Pemprov telah memanggil Pimpinan Tertinggi di Kabupaten Kerinci, dalam hal ini Bupati Kerinci ke kantor Pemprov Jambi di Kota Jambi, untuk mengikuti rapat bersama dengan Kejaksaan Tinggi Jambi, yang dihadiri Asdatun, KPK Divisi Pencegahan, dan Pemkot Sungai Penuh, yang hasil pertemuannya, pada pokoknya menegaskan, bahwa ketiga instansi yang disebutkan pertama tersebut memerintahkan kepada Bupati Kerinci untuk menyerahkan seluruh aset Pemkab Kerinci yang ada di Sungai Penuh tanpa kecuali, dan selanjutnya Pemkot Sungai Penuh akan meminjam-pakaikan aset tersebut kepada Pemkab Kerinci untuk digunakan menjalankan pemerintahan untuk melayani masyarakat sampai Pemkab mempunyai gedung sendiri;

Syarat kelima, kerugian konstitusional tidak akan terjadi lagi jika permohonan ini dikabulkan. Dengan dikabulkannya permohonan ini, maka Pasal 13 ayat (7) huruf a UU No. 25 Tahun 2008 tidak akan diterapkan sebagaimana diperintahkan dalam Rapat bulan Agustus 2019 tersebut, tetapi terhadap kekayaan daerah yang menjadi aset tetap dan aset lancar Pemkab Kerinci dapat ikut dipindahkan haknya ke ibukota barunya, dengan cara-cara pemindahan hak milik yang berlaku didalam hukum perdata.

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, maka argumentasi bahwa para Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian dalam perkara ini beralasan menurut hukum. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

#### **IV. Pokok-Pokok dan Alasan-Alasan Permohonan**

Permohonan uji materiil dalam perkara ini diajukan dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Kabupaten Kerinci lahir atau dibentuk pada tahun 1958 berdasarkan UU No. 61 tahun 1958, yang mengalami pemekaran pada tahun 2008, sebagaimana halnya empat kabupaten lain di Provinsi Jambi yang lebih dulu mengalami pemekaran di tahun 1999, yakni Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Sarolangun Bangko, dan Kabupaten Bungo Tebo. Namun, pemekaran yang terjadi di Kabupaten Kerinci berbeda dengan empat kabupaten sebelumnya.

Perbedaannya adalah, pemekaran Kabupaten Kerinci melahirkan daerah otonomi baru dalam bentuk kota, bernama Kota Sungai Penuh. Adapun dalam pemekaran empat kabupaten lainnya lahir daerah otonomi baru dalam bentuk kabupaten. Pemekaran Kabupaten Batanghari melahirkan Kabupaten Muaro Jambi, pemekaran Kabupaten Tanjung Jabung dipecah menjadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, pemekaran Kabupaten Sarolangun Bangko dipecah menjadi Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin, dan pemekaran Kabupaten Bungo Tebo dipecah menjadi Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo.

2. Bahwa dari lima pemekaran kabupaten tersebut, hanya pemekaran Kabupaten Kerinci yang berbentuk kota, sehingga hanya Kabupaten Kerinci pula yang mengalami perpindahan pusat pemerintahan. Ibukota Kabupaten Kerinci dipindahkan ke desa Bukit Tengah, Kecamatan Siulak, sedangkan ibukota lamanya : Sungai Penuh yang menjadi wilayah daerah otonomi baru digunakan sebagai ibukota Kota Sungai Penuh.
3. Bahwa terbaginya wilayah menjadi dua daerah otonom merupakan konsekuensi logis dari pemekaran dengan batas-batas yang ditetapkan dalam UU Pemekaran. Yang menjadi persoalan adalah, pertama : pembagian wilayah di Kerinci berdampak pada pemindahan ibukota Kabupaten Kerinci sebagai pusat pemerintahan kabupaten induk, yang notabene, sejak awal berdirinya Kerinci telah menjadi pusat segala kegiatan pemerintahan, kegiatan ekonomi dan bisnis, pendidikan, kesehatan, yang didalamnya berdiri beragam bangunan perkantoran pemerintah maupun swasta, yang sebagian diantaranya mempunyai nilai sejarah dan historis. Persoalan seperti ini tidak muncul dalam pemekaran kabupaten menjadi kabupaten baru. Kedua, meskipun Kabupaten Kerinci dibebani memindahkan ibukota, namun bantuan dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan, diberikan kepada Kota Sungai Penuh selaku daerah otonomi baru. Padahal, kabupaten induk juga membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membangun ibukota pindahannya, mulai dari pengadaaan dan pembebasan lahan, pembangunan infrastruktur jalan, bangunan, listrik dan sarana penunjang lainnya di desa Bukit Tengah, Kecamatan Siulak, yang kondisi alamnya masih berbentuk desa minim infrastruktur. Ketiga, soal pemindahan personel, penyerahan aset dan dokumen kepada daerah otonom atas aset yang terletak di wilayah daerah otonomi baru, Kota Sungai Penuh, khususnya berkaitan dengan keberadaan aset yang terpusat di daerah pemekaran. Persoalan yang ketiga inilah yang mendorong para Pemohon untuk memohonkan uji konstitusionalitas atas norma yang mengatur soal penyerahan aset, mengingat norma tersebut menimbulkan dua tafsir yang saling berseberangan, sementara itu, pemekaran dalam bentuk kota mempunyai kekhususan dalam hal keberadaan sebagian besar aset milik Kabupaten induk berada atau terletak di daerah otonom yang dimekarkan.
4. Bahwa pada prinsipnya, dalam hal terjadi pemekaran wilayah, kabupaten induk diperintahkan memindahkan personel, penyerahan aset dan dokumen kepada daerah otonom, atas aset dan dokumen yang berada di daerah otonomi baru. Mengenai hal tersebut, dalam UU Pemekaran Kota Sungai Penuh diatur dalam Bab V tentang Personel, Aset, dan Dokumen, Pasal 13, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  - (1) *Bupati Kerinci bersama Pejabat Walikota Sungai Penuh menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemkot Sungai Penuh*”.
  - (2) *Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan pejabat walikota*”.

- (3) Penyerahan Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak pelantikan pejabat walikota”;
- (4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kota Sungai Penuh”.
- (5) Pemindehan personel serta penyerahan aset dan dokumen kepada Kota Sungai Penuh difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Gubernur Jambi”.
- (6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
- (7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi:
  - a. Barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemkot Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh;
  - b. Badan Usaha (BUMD) Kabupaten Kerinci yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kota Sungai Penuh;
  - c. Utang piutang Kabupaten Kerinci yang kegunaannya untuk Kota Sungai Penuh; dan
  - d. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Sungai Penuh;

5. Bahwa dalam memaknai ketentuan pemindahan personel, penyerahan aset dan dokumen tersebut, Pemkab Kerinci mempedomani pada makna sistematis dan gramatikal dari bunyi Pasal 13 ayat (7) huruf a, bahwa :

“Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi :

- a. Barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemkot Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh”.

Secara sistematis dan gramatikal, rangkaian kalimat tersebut mengandung arti : “***hanya barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak saja***”, dan/atau “***yang dimanfaatkan oleh Pemkot Sungai Penuh saja***”, yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh, yang diserahkan ke Pemkot Sungai Penuh.

Atau, secara *a contrario*, dapat diartikan, bahwa terhadap aset yang bukan barang milik/bukan barang dikuasai, dan/atau barang yang tidak dimanfaatkan oleh Pemkot Sungai Penuh, meskipun berada di wilayah Kota Sungai Penuh, tidak wajib diserahkan.

Lain halnya dalam hal Negara, c.q. Pembuat UU berkehendak agar kabupaten induk, *in casu* Pemkab Kerinci menyerahkan seluruh aset yang terletak di wilayah Kota Sungai Penuh, maka secara gramatikal, norma Pasal 13 ayat (7) huruf a, akan berbunyi :

"Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi :

- a. **Barang milik/dikuasai maupun bukan barang milik/ tidak dikuasai, yang bergerak dan tidak bergerak, yang dimanfaatkan dan/atau tidak dimanfaatkan oleh Pemkot Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh".**

Atau, secara sederhana, rangkaian kalimatnya cukup berbunyi :

"Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi :

- a. **Seluruh aset Kabupaten Kerinci yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh".**

9. Bahwa atas dasar pemaknaan sistematis dan gramatikal, Pemkab Kerinci telah sepakat dengan Pemkot Sungai Penuh untuk membuat Memorandum of Understanding (MoU) sebagaimana Nota Kesepakatan Nomor 002 Tahun 2010 tentang Penyerahan Kewenangan/Urusan Pemerintah dan Aset Kepada Pemkot Sungai Penuh, tertanggal 11 Januari 2010, ditandatangani **Bupati Kerinci - H. Murrasman dan Pejabat Walikota Sungai Penuh - Drs. Hasvia, MTP**, dengan diresdusi **Gubernur Jambi, H. Zulkifli Nurdin**. Dari MoU tersebut disetujui pelaksanaan pemberian dana hibah, pemindahan personel, dan penyerahan aset, sebagai berikut :

- a. Hibah uang penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kota Sungai Penuh sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) :

- 1) Tahun Anggaran (TA) 2008 sebesar Rp. 500.000.000,-, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 7792/SP2D/LS/2008 tanggal 19 Desember 2008;
- 2) TA 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,-, berdasarkan SP2D No. 2154/LS/063/2010 tanggal 15 Desember 2010;
- 3) TA 2013 sebesar Rp. 5.000.000.000,-, berdasarkan SP2D No. 3130/LS/063/2013 tanggal 23 Desember 2013;
- 4) TA 2016 sebesar Rp. 6.500.000.000,-, berdasarkan SP2D No. 1555/LS/063/2016 tanggal 30 November 2016.

- b. Penyerahan aset daerah yang dilakukan dalam Tiga Tahapan Serah Terima, meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak, berupa : tanah, peralatan dan mesin, gedung, bangunan dan jalan, jaringan dan irigasi, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sakti serta aset tetap lainnya, yang direalisasikan pada tahun 2013, tahun 2016 dan tahun 2018, yang secara rinci diuraikan sebagai berikut :

- 1) **Tahap Pertama**, dengan Berita Acara dan Daftar Inventaris Serah Terima Aset Milik Pemkab Kerinci kepada Pemkot Sungai Penuh

**Nomor : 130/124/Adpum/2013**

**Nomor : 130/104/Tapem/2013**

tanggal 26 Mei 2013 antara Bupati Kerinci dengan Walikota Sungai Penuh, atas persetujuan DPRD

Kabupaten Kerinci, yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 05/DPRD/2013 tentang Persetujuan Penghapusan Aset Pemkab Kerinci yang Diserahkan kepada Pemkot Sungai Penuh tertanggal 24 April 2013, senilai Rp. 127.616.490.440,- (seratus dua puluh tujuh milyar enam ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah) dan aset milik Pemprov Jambi yang digunakan oleh Pemkab Kerinci senilai Rp. 46.050.000,- (empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah), dengan perincian:

a) Aset berupa Tanah dan Bangunan Gedung Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial :

1. Terletak di Kecamatan Sungai Penuh: 27 buah Sekolah Dasar, 5 buah SLTP, sebuah TK, 3 buah SMU, sebuah Puskesmas, 2 buah Pustu, sebuah Terminal Oplet, dan sebuah Kantor Desa Sungai Jernih;
2. Terletak di Kecamatan Pesisir Bukit: 10 buah Sekolah Dasar, 2 buah SMP, sebuah SMK, sebuah Puskesmas, sebuah Pustu, dan sebuah Kantor Camat;
3. Terletak di Kecamatan Kumun Debai: 11 buah Sekolah Dasar, sebuah SMP, 2 buah SMK, sebuah Puskesmas, sebuah Pustu, dan sebuah Kantor Camat;
4. Terletak di Kecamatan Tanah Kampung: 4 buah Sekolah Dasar;
5. Terletak di Kecamatan Hamparan Rawang: 14 buah Sekolah Dasar, sebuah SLTP, sebuah SMK, sebuah SMU, sebuah Puskesmas, sebuah Pustu, dan Kantor Camat;
6. Sebuah Monumen Tugu Pembangunan
7. Bangunan Ex Islamic Center dan Ex. Kantor Bupati Kerinci, Pos TPS Sungai Ning, RPH Gedang/Kantor LH Kota Sungai Penuh, Tanah RPH Desa Koto Duo, Mes Puti Masurai 2/Kantor Ex. Panwaslu

b) Aset berupa : 18 unit Sepeda Motor dan 21 Unit Mobil.

c) Aset berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan.

d) Aset milik Pemprov Jambi yang berada dalam Kota Sungai Penuh, yakni : 8 Kendaraan Roda dua, Rumah Dinas Ex. Koperasi/Rumah Dinas Wawako Sungai Penuh dan Ex. Kantor GOW/Inspektorat Kota Sungai Penuh/Ex. Kehutanan Provinsi.

2) Tahap Kedua, dengan Berita Acara Serah Terima Aset Milik Pemkab Kerinci kepada Pemkot Sungai Penuh

Nomor : 030/481/DPPKA/2016

Nomor : 028/178/DPPKA-5/2016

tanggal 24 Maret 2016 antara H. Adirozal sebagai Bupati Kerinci dengan H. Asafri Jaya Bakri sebagai Walikota Sungai Penuh, diketahui oleh H. Zumi Zola Zulkifli sebagai Gubernur Jambi, dengan persetujuan DPRD Kabupaten Kerinci dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 03/KEP.DPRD/2014 tentang Persetujuan Atas Penghapusan Aset Pemkab Kerinci yang Diserahkan kepada Pemkot

Sungai Penuh tertanggal 17 April 2014, dengan nilai aset sebanyak Rp. 23.385.938.539,- (dua puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

a) Aset berupa Tanah :

- 1) Tanah Hutan di Desa Talang Lindung
- 2) Tempat Pemakaman Umum di Desa S. Ning
- 3) Tanah Bangunan Gedung di Desa Amar Sakti (Pekarangan SMP 9)
- 4) Tanah Bangunan Pasar di Kel. Pasar S. Penuh (Pasar Beringin 1, Taman Kota MKS/Ex. Pasar Beringin 2, Pasar Tanjung Bujure)
- 5) Tanah Bangunan Pendidikan, terdiri dari 6 Gedung SD, 1 Gedung SMP, dan 1 Gedung SMK
- 6) Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. III
- 7) Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi
- 8) Tanah Lapangan Pemancar TV/Radio/Radar
- 9) Tanah Lapang Sepak Bola (Lapangan Koni dan Lapangan Merdeka)

b) Aset berupa Gedung Bangunan Perkantoran

- 1) Kantor BP3K Sungai Penuh di Sungai Penuh dan di Paling Serumpun
- 2) Kantor BP3K Pesisir Bukit di Sungai Liuk
- 3) Kantor BP3K Tanah Kampung di Tanah Kampung
- 4) Kantor Dinas Pekerjaan Umum di Kel. Pasar Sei Penuh
- 5) Kantor Dinas Pekerjaan Umum di Bukit Kayangan
- 6) Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM di Desa Gedang
- 7) Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM di Kel. Pasar Sei Penuh

c) Aset berupa Jalan Desa di SMUN 3 Rawang

d) Aset berupa Peralatan dan Mesin selain Kendaraan

- 1) Alat Kantor : Traffict Light di Simpang Tugu, Marka Jalan, yang digunakan SKPD Dishub, Kominfo
- 2) Handy Talky yang digunakan SKPD Inspektorat
- 3) Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Camera Digital, Jam Elektronik, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Kursi Plastik, Lemari Kayu, Meja Kerja, PC Unit, Printer, White Board yang digunakan SKPD Kecamatan Hamparan Rawang
- 4) Alat Kantor Lainnya, Alat Lab. Elektronika dan lainnya, Filling Besi/Metal, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Lemari Arsip, Meja Kerja, Mesin Ketik, Moubiler lainnya, Peralatan Studio Visual lain-lain, personal komputer, printer yang digunakan SKPD Kecamatan Kumun Debai;
- 5) Alat Kantor Lainnya, Alat Lab. Elektronika dan lainnya, Filling Besi/Metal, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Kursi Putar,

- Lemari Arsip, Meja Kerja, Meja Kayu/Rotan, Mesin Ketik Manual Portable (11-13), PC Unit, Peralatan Studio Visual lain-lain, printer yang digunakan SKPD Kecamatan Pesisir Bukit;
- 6) Filling Besi/Metal, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Lemari Arsip, Lemari Kayu, Meja Kerja, Meja Kerja Pegawai Non Struktural, Meja Komputer, Meja Rapat, PC Unit yang digunakan SKPD Kecamatan Sungai Penuh;
  - 7) Alat Kantor Lainnya, Alat Lab. Elektronika dan lainnya, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Lemari Arsip, Meja Kerja, Peralatan Studio Visual lain-lain, PC Unit, Meja Biro, Rak Kayu yang digunakan SKPD Puskesmas Rawang;
  - 8) ~~Alat Musik/Band yang berada di SMK 1 Pesisir Bukit, SMU Negeri 1 Sungai Penuh dan SMU Negeri 4 Sungai Penuh~~
  - 9) Bangku Sekolah, Meja Sekolah, Mesin Bor, Mesin Kompresor, Mesin Las Listrik, PC. Unit Peralatan Las Karbit di SMK 5 Tanah Kampung
  - 10) Filling Besi/Metal, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Meja Kerja, Mesin Ketik, PC. Unit, printer yang digunakan UPTD Kecamatan Kumun Debai;
  - 11) Filling Besi/Metal, Kursi Kayu/rotan/Bambu, Lemari Kayu, Meja Kerja, Mesin Ketik, Personal Komputer lain-lain, printer yang digunakan UPTD Kecamatan Pesisir Bukit;
  - 12) Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Kursi Tamu, Meja Kerja, PC Unit, Printer yang digunakan UPTD Kecamatan Sungai Penuh;
  - 13) Filling Besi/Metal, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Kursi Tamu, Lemari Kayu, Meja Kerja, Mesin Ketik, PC. Unit, printer yang digunakan UPTD Kecamatan Tanah Kampung;
- 3) **Tahap Ketiga**, dengan Berita Acara Serah Terima Aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sakti Kabupaten Kerinci yang Berada di Wilayah Kota Sungai Penuh dari Pemkab Kerinci kepada
- Nomor : 100/21/II/Tapem/2018
- Nomor : 130/001/Tapem/2018
- Pemkot Sungai Penuh tanggal 14 Februari 2018 antara H. Adirozal sebagai Bupati Kerinci dengan H. Asafri Jaya Bakri sebagai Walikota Sungai Penuh diketahui H. Fachrori Umar sebagai Wakil Gubernur Jambi, dengan persetujuan DPRD Kabupaten Kerinci dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 04/KEP.DPRD/2018 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Atas Penyerahan dan Penghapusan Aset Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci Yang Berada di Wilayah Kota Sungai Penuh dari Pemkab Kerinci kepada Pemkot Sungai Penuh tertanggal 14 Februari 2018, dengan nilai aset Rp. 54.957.095.317,- (lima puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).

- c. Khusus untuk PDAM Tirta Sakti, atas penyerahan tersebut, Pemkot Sungai Penuh memberikan ganti rugi berupa kompensasi uang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) untuk membangun PDAM pengganti di wilayah Kabupaten Kerinci.
10. Bahwa keberadaan MoU tersebut menunjukkan bahwa hanya aset-aset tertentu saja yang diserahkan kepada Pemkot Sungai Penuh dan penyerahannya pun dalam rentang waktu yang terbatas saja. Bahkan, terhadap aset berupa PDAM, Pemkot memberikan kompensasi uang untuk membangun PDAM pengganti. Praktek serah terima seperti inilah yang memberikan rasa keadilan bagi kabupaten induk yang dapat digunakan sebagai rujukan konstitusional dalam serah terima aset-aset milik Pemkab yang masih terdapat di wilayah kota, manakala untuk kepentingan menjalankan fungsi otonomi daerah diperlukan atau hendak dimanfaatkan oleh Pemkot. Rujukan konstitusional dengan model seperti itu juga dipraktekkan dalam serah terima aset dalam pemekaran Kabupaten Bekasi menjadi Kota Bekasi, yang prosesnya dilakukan melalui *ruislag*, Pemkab dicarikan lahan pengganti oleh Pemkot, dan/atau dengan cara tukar guling dan cara keperdataan lainnya berupa pelepasan hak kepada pihak ketiga dengan ganti rugi.
11. Bahwa ganti rugi berupa kompensasi uang untuk membangun PDAM pengganti tersebut, serta model *ruislag* dan pemberian lahan pengganti yang terjadi pada pemekaran di Kabupaten Bekasi tersebut, kesemuanya merefleksikan semangat penghormatan dan penghargaan hak atas pemilikan kekayaan daerah yang dijamin Konstitusi, yang menurut semangat Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, hak milik tidak dapat diambil alih secara "sewenang-wenang" oleh siapa pun. Jaminan atas hak milik tersebut selaras dengan prinsip konstitusionalisme yang diamanatkan UUD 1945, halmana terhadap aset milik Pemkab Kerinci yang meskipun terletak di luar wilayahnya, tidak seluruhnya harus diserahkan ataupun dilepaskan kepemilikannya.
12. Bahwa selain itu, pengakuan secara diam-diam oleh Pemkot Sungai Penuh atas tafsir gramatikal tersebut ditunjukkan dengan pembangunan Gedung Kantor Walikota, Kantor Bappeda Kota Sungai Penuh, dan Rumah Sakit Daerah oleh Pemkot Sungai Penuh. Secara yuridis, pembangunan tersebut membuktikan bahwa sejatinya tidak seluruh aset milik kabupaten induk diserahkan kepada kota. Adapun secara faktual, berdirinya Kantor Walikota Sungai Penuh dan Rumah Sakit menunjukkan bahwa sesungguhnya Pemkot tidak memerlukan dan tidak akan memanfaatkan gedung-gedung perkantoran Bupati dan RSUD milik Kabupaten.
13. Bahwa akan tetapi, dengan struktur kalimat dalam norma Pasal 13 ayat (4) dan (7) huruf a UU No. 25 Tahun 2008 yang sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya materi muatannya menimbulkan multi tafsir dan ambigu, yang dapat ditafsirkan lain dari tafsir gramatikan di atas. Tafsir lain inilah yang muncul setelah penyerahan aset diselesaikan dalam tiga tahapan, hal mana Pemkot Sungai Penuh memaknai norma tersebut masih memberi hak untuk meminta kepada Pemkab Kerinci agar menyerahkan seluruh

aset yang terdapat di Kota Sungai Penuh, termasuk yang memiliki nilai atau manfaat ekonomis, dua contoh diantaranya : Pasar Sungai Penuh dan RSUD Mayjen H. A. Thalib milik Pemkab Kerinci.

Dengan kondisi bangunan Pasar Sungai Penuh yang baru direnovasi menggunakan pinjaman dari Departemen Keuangan yang dalam proses mengangsur, namun Pemkot Sungai Penuh hanya meminta penyerahan fisik bangunan pasarnya saja, tidak bersedia memikul kewajiban.

Tidak berbeda halnya dengan kondisi RSUD Mayjen H. A. Thalib, Pemkot Sungai Penuh hanya meminta penyerahan bangunan fisik rumah sakit dan alat kesehatannya saja, tidak mau menerima pemindahan personel medis dan non medis, termasuk para dokter umum dan dokter spesialis, yang bahkan telah ditugas-belajarkan ilmu kedokteran spesialisnya dengan Beasiswa dari APBD Kabupaten Kerinci.

14. Bahwa multi tafsir norma pasal *a quo* tidak dapat dijadikan pedoman yang berkepastian hukum, hal mana pada saat permohonan ini diajukan, Pemprov Jambi telah memanggil Pemkab Kerinci untuk menghadiri pertemuan dengan Kejaksaan Tinggi Jambi, Komisi Pemberantasan Korupsi Divisi Pencegahan dan Pemkot Sungai Penuh, di Kantor Gubernur Jambi, pada tanggal 29 Agustus 2019, yang hasilnya meminta Pemkab Kerinci menyerahkan kepada Pemkot Sungai Penuh atas seluruh aset Pemkab yang ada di wilayah Kota Sungai Penuh, dengan menandatangani "Berita acara Kesepakatan Rapat Penyelesaian Aset Daerah Lintas Pemerintah Daerah antara Pemkab Kerinci dan Pemkot Sungai Penuh", dan pelaksanaannya paling lambat tanggal 31 Desember 2019. Ditetapkan juga, bahwa pada kesempatan pertama, Kota Sungai Penuh meminjamkaikan aset kepada Pemkab Kerinci sepanjang belum tersedianya sarana dan prasarana, serta masih dibutuhkan.
15. Bahwa akibat dari Pasal yang materi muatannya multi tafsir dan ambigu tersebut, menurut para Pemohon, bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang terkandung dalam UUD 1945, tidak berkeadilan sosial, dan menciptakan perlakuan diskriminatif terhadap Pemkab Kerinci, yang berimbas juga kepada para Pemohon dan masyarakat Kerinci. Hal inilah yang menunjukkan bahwa permasalahan hukum *a quo* bukanlah problem implementasi norma, tetapi merupakan problem konstitusional yang untuk menciptakan kepastian hukum yang adil memerlukan tafsir tunggal atas makna dari norma penyerahan aset dalam hal pemekaran kabupaten dalam bentuk kota baru.
16. Bahwa dalam penyusunan suatu norma, termasuk norma yang dimohonkan pengujiannya, tidak hanya mendasarkan pada aspek *opened legal policy* semata. Hal mendasar dalam pembentukan suatu norma atau peraturan perundang-undangan, selain secara hierarkis tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, juga harus berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain : asas keadilan, asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum dan/atau

asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, yang tidak bertentangan dengan UUD 1945.

17. Bahwa norma yang multi tafsir dan ambigu sebagaimana materi muatan pasal yang menjadi obyek permohonan *a quo* adalah norma hukum yang tidak rasional, oleh karena norma tersebut berpotensi untuk dijadikan dasar mengambil alih seluruh atau sebagian besar kekayaan daerah milik Kabupaten Kerinci tanpa lahan/bangunan pengganti, yang berakibat mengganggu berjalannya fungsi pemerintahan daerah otonom kabupaten induk untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Padahal aturan yang tidak rasional tersebut, menurut Prof. Bagir Manan, bukanlah hukum, sehingga keberlakuannya tidak selaras dengan makna yang dikandung dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.

Oleh karenanya, konstitusionalitas norma pasal tersebut beralasan menurut hukum untuk dimohonkan pengujian agar terdapat tafsir tunggal dari Mahkamah Konstitusi dalam memaknai materi muatan dari kalimat Pasal 13 ayat (7) huruf a UU No. 25 Tahun 2008, sebagai barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemkot Sungai Penuh saja, yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh, pada saat daerah otonomi baru terbentuk sampai dengan lima tahun sejak pelantikan Pejabat Walikota Sungai Penuh. Adapun terhadap aset selain dan selebihnya, sepanjang diperlukan oleh daerah otonomi baru, dapat diserahkan dengan memberikan ganti rugi, kompensasi atau penyediaan lahan pengganti.

18. Bahwa alasan yuridis tentang batasan waktu "lima tahun sejak pelantikan Pejabat Walikota" Sungai Penuh mendasarkan pada argumentasi, bahwa dalam perspektif otonomi daerah, tujuan pemindahan personel dan penyerahan aset sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (4) dan (7) huruf a UU No. 25 Tahun 2008 tersebut merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan Pemkab Kerinci selaku kabupaten induk kepada daerah pemekaran untuk membantu Kabupaten/Kota Persiapan Sungai Penuh menuju daerah otonomi yang mandiri, sehingga keharusan tersebut ditegaskan sebelumnya dalam norma Pasal 13 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2008, bahwa "*Bupati Kerinci bersama Pejabat Walikota Sungai Penuh menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemkot Sungai Penuh*". Adapun terhadap tindakan menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen tersebut dengan tegas diberikan batasan waktunya dalam Pasal 13 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2008, yaitu : "*dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak pelantikan pejabat walikota*". Hal ini menunjukkan, bahwa pertama, tindakan penyerahan dilakukan dalam rangka membantu kabupaten/kota persiapan; kedua, tindakan tersebut perlu dengan segera, atau dalam waktu cepat, sehingga proses serah-terimanya pun dilakukan dengan Pejabat Walikota, bukan dengan walikota definitif; ketiga, aset yang diserahkan terbatas kuantitas atau jumlahnya, sepanjang "barang milik/dikuasai", "yang bergerak dan tidak bergerak", dan/atau yang

“dimanfaatkan oleh Pemkot Sungai Penuh” saja, “yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh”, pada saat awal terbentuknya daerah otonomi baru, sampai dengan lima tahun sejak pelantikan Pejabat Walikota Sungai Penuh; dan yang keempat, personel yang dipindahkan diperlukan untuk membantu terwujudnya Kota Sungai Penuh yang mandiri.

19. Bahwa argumentasi atau alasan tentang penyerahan aset secara terbatas kepada Kota Sungai Penuh melalui Pejabat Walikota untuk membantu kabupaten/kota persiapan, berikut pemindahan personel yang tugas dan kewajibannya melekat pada fungsi dan keberadaan aset-aset yang diserahkan, adalah :

**Pertama**, yang mendapat bantuan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat untuk membangun infrastruktur pemerintahan adalah Pemkot Sungai Penuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU No. 25 Tahun 2008, yang menegaskan bahwa, Kota Sungai Penuh berhak mendapat alokasi dana perimbangan, dan Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan. Sementara pemindahan ibukota kabupaten induk ke tempat lain membutuhkan pembiayaan untuk pembebasan lahan dan pembangunan fisik beserta infrastruktur yang tidak kalah besarnya dengan pembangunan ibukota baru oleh daerah otonomi baru. Dengan tidak adanya bantuan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan kepada Kabupaten Kerinci, maka menjadi berkeadilan manakala Negara hadir membantu terwujudnya pemindahan ibukota, setidaknya melalui tafsir konstitusional atas norma yang diuji, menetapkan bahwa penyerahan aset tersebut tidak tak terbatas pada kewajiban timbal balik untuk menyediakan tanah atau lahan pengganti dan biaya pembangunan, apabila Pemkot berkehendak untuk menggunakan tanah dan bangunan milik Pemkab yang sedang dimanfaatkan untuk menjalankan urusan pemerintahan kabupaten induk yang bersifat wajib maupun urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, berkaitan dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

**Kedua**, dengan pemekaran Kota Sungai Penuh, Pemkab induk tetap harus menjalankan fungsi pemerintahan dan harus melayani masyarakat, sehingga dalam hal penyerahan aset kepada Pejabat Walikota dimaknai penyerahan seluruh aset Pemkab, maka roda pemerintahan kabupaten Kerinci maupun pelayanan kepada masyarakat akan terganggu dan berpotensi terhenti akibat seluruh aset yang berupa sarana dan prasarana pemerintahan yang sedang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan harus diserahkan ke Pejabat Walikota Sungai Penuh.

**Ketiga**, untuk mewujudkan kabupaten/kota persiapan, Kota Sungai Penuh telah dibantu dengan APBD Kabupaten Kerinci, yang jumlahnya mencapai Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah). Dalam hal penyerahan aset milik Kabupaten Kerinci dilakukan secara keseluruhan, dan Kota Sungai Penuh juga mendapat bantuan hibah uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kota, maka hal tersebut menambah beban berlipat Pemkab Kerinci yang harus terpisah dengan infrastruktur di ibukota lamanya, tidak diberi bantuan alokasi untuk

pemindahan ibukota, masih juga dibebani kewajiban memberikan dana hibah kepada kota yang mendapat "warisan" infrastruktur pusat pemerintahan.

20. Bahwa multi tafsir dan ambigunya materi muatan Pasal yang diuji tidak selaras dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah sebagaimana maksud yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945. Otonomi seluas-luasnya mengandung arti bahwa daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Secara garis besar, ada dua urusan pemerintahan daerah, yaitu urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan yang bersifat pilihan. Urusan pemerintahan yang bersifat wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, dan prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan berkaitan dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Dengan dimaknai bahwa seluruh aset Pemkab yang terletak di Kota Sungai Penuh diserahkan ke Pemkot Sungai Penuh, maka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Kerinci yang bersifat wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan menjadi potensial pasti terganggu. Dalam hal demikian, maka pasal yang diuji tersebut tidak selaras dan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945.

21. Bahwa multi tafsir dan ambigunya materi muatan Pasal yang diuji telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak berkeadilan, yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang telah menjamin dengan tegas, bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Tidak terwujudnya kepastian hukum yang adil begitu kasat mata dan nyata dirasakan manakala setelah Pemkab Kerinci menyerahkan seluruh aset miliknya yang terletak di Kota Sungai Penuh kepada Pemkot Sungai Penuh, padahal keberadaan Gedung atau Kantor Bupati, Gedung DPRD, Gedung Sekda, Kantor-kantor Dinas dan SKPD yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Kerinci, semuanya terletak atau berlokasi di Sungai Penuh. Menjadi tidak adil, karena dengan pemaknaan "penyerahan seluruh aset yang terdapat di Kota Sungai Penuh", kedudukan Pemkab sebagai pemilik aset berubah seketika menjadi peminjampakai, padahal tidak ada larangan bagi pemerintah daerah untuk memiliki aset diluar wilayah hukumnya. Menurut ketentuan hukum agraria maupun hukum kebendaan, pemilikan hak atas tanah dan/atau hak milik atas bangunan tidak dibatasi oleh wilayah hukum dimana subyek hukum itu berkedudukan, kecuali terhadap tanah pertanian, berlaku larangan pemilikan secara *absentee*. Sebagai contoh konkrit, di Ibukota Jakarta dibangun kantor perwakilan dan mess Pemda dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Di Provinsi Jambi, Pemkab Kerinci, Pemkot Sungai Penuh dan Pemkab Merangin mempunyai aset yang berdiri kokoh di wilayah Kota Jambi.

Dengan pemaknaan “penyerahan seluruh aset yang terdapat di Kota Sungai Penuh”, maka menimbulkan ketidakpastian atas tersedianya sarana untuk menjalankan pemerintahan oleh Bupati Kerinci dan SKPD-nya berikut sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dengan diserahkannya Gedung / Kantor Bupati dan Rumah Sakit Umum Daerah kepada Pemkot Sungai Penuh, tanpa ada ganti rugi atau kompensasi untuk membangun gedung pengganti yang sepadan. Akibat dari penyerahan tersebut juga telah menimbulkan ketidakadilan, karena pada satu sisi akan terjadi pemilikan *double* aset oleh Pemkot Sungai Penuh yang secara faktual telah membangun dan memiliki Gedung Walikota, Kantor Bappeda dan Gedung Rumah Sakit Daerah, namun pada sisi yang lain mengakibatkan *zero* aset, Pemkab Kerinci tidak lagi mempunyai Gedung / Kantor Bupati dan Rumah Sakit Umum Daerah. Apalagi, berkaitan dengan RSUD Mayjen H. A. Thalib, yang syarat penyerahannya hanya diterima bangunan fisik dan alat kesehatannya saja, maka ketidakadilan menjadi sangat nyata mengingat Pemkab Kerinci hanya mempunyai satu-satunya Rumah Sakit, sehingga tidak dapat mempekerjakan seluruh aparatur sipil Negara (ASN), baik para dokter umum, dokter spesialis maupun tenaga medis dan sipil, yang kesehariannya bekerja di RSUD tersebut. Perlakuan demikian tidak selaras dengan maksud yang dikandung dalam Pasal 28 ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

22. Bahwa multi tafsir dan ambigunya materi muatan Pasal yang diuji telah menciptakan ketidakadilan yang tidak sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketidakadilan diwujudkan dalam bentuk pemberian hak dan kewajiban kepada kabupaten induk yang tidak seimbang dengan pemberian hak dan kewajiban kepada daerah otonomi baru, yang bermuara pada ketidaksesuaian dan bertentangan dengan asas proporsionalitas, dengan argumentasi sebagai berikut :

**Pertama**, tujuan pemekaran daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan daerah pemekaran yang semakin mandiri dan demokratis, namun pada sisi yang lain, justru membebani kabupaten induk. Pada satu sisi diharapkan dapat mencapai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat daerah pemekaran, meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan dan kemasyarakatan, pembangunan yang berkelanjutan, serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah pemekaran secara kreatif, inovatif, dan mandiri sesuai dengan aspirasi masyarakat, namun pada sisi yang lain, dengan dialihkannya seluruh sarana dan prasarana gedung dan fasilitas pemerintahan milik kabupaten induk kepada kota Sungai Penuh, kesejahteraan masyarakat kabupaten induk, berikut pelayanan dan pembangunan berkelanjutannya menjadi terganggu, terhalangai, bahkan berpotensi terabaikan.

**Kedua**, bahwa pusat pemerintahan Pemkab induk terletak di wilayah yang dimekarkan, *incasu aquo* bangunan gedung pemerintahan dan perkantoran Pemkab mencapai 70% berlokasi di wilayah Kota Sungai Penuh.

Berlakunya Pasal 13 ayat (7) huruf a UU No. 25 Tahun 2008 tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan filosofi pemekaran daerah, yang idealnya, diharapkan dapat memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan mampu meningkatkan potensi yang selama ini belum dikelola secara optimal, baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya serta memicu motivasi masyarakat untuk aktif ikut serta dalam proses pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.

**Ketiga**, dengan pemahaman tentang pengertian aset dari perspektif Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Maka, dengan pindahnya ibukota sebuah pemerintahan daerah, tidak otomatis aset sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, diserahkan begitu saja seluruhnya kepada pemerintahan baru hasil pemekaran tanpa aset pengganti atau tanpa kompensasi.

**Keempat**, dari perspektif pengadaan, aset Pemkab Kerinci diperoleh dan dikelola dengan mengeluarkan dana, dan terhadap setiap pembelian barang atau aset baru diharuskan untuk dicatat dan terdokumentasi dengan baik dalam sistem database kekayaan daerah. Maka, dengan pindahnya ibukota sebuah pemerintahan, tidak otomatis aset yang pengadaannya melalui pembelian dilepas kepemilikannya hanya karena berlokasi di luar wilayah hukum pemilik aset, tanpa mendapat kompensasi atau ganti kerugian atas lepasnya kepemilikan aset dimaksud. Lagi pula, dalam perspektif hukum pemilikan atas benda bergerak maupun tidak bergerak, tidak terdapat larangan pemilikan atas aset diluar wilayah hukumnya, sepanjang aset tersebut dibutuhkan oleh Pemkot Sungai Penuh dapat diperoleh melalui tata cara peralihan hak, baik dengan tukar guling ataupun ganti rugi/kompensasi.

**Kelima**, dari perspektif laporan keuangan daerah, aset daerah merupakan bagian dari penyusunan neraca awal daerah. Komponen aset masuk dalam aset tetap maupun aset lancar dan bahkan barang yang bersifat persediaan merupakan bagian pengelolaan aset oleh karena itu terlepas banyak-tidaknya aset yang dimasukkan dalam necara daerah, pengelolaan aset daerah merupakan komponen yang sangat penting untuk mewujudkan laporan keuangan yang baik. Pengelolaan aset yang baik akan mewujudkan laporan keuangan pemerintah yang baik, yang jika dikaitkan dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan, maka akan mewujudkan opini dengan wajar tanpa pengecualian (WTP).

23. Bahwa oleh dan karenanya, konstitusionalitas pemaknaan norma penyerahan aset ke daerah pemekaran perlu mempertimbangkan adanya perbedaan-perbedaan mendasar antara pemekaran kabupaten dengan kota, sebagai berikut :

**Perbedaan pertama**, dalam hal pemekaran kabupaten menjadi dua kabupaten, maka ibukota kabupaten pemekaran tidak berada atau tidak berlokasi di ibukota kabupaten induk, sehingga kabupaten induk tidak dibebani kewajiban memindahkan ibukota lamanya. Kabupaten pemekaran membangun ibukota sebagai pusat pemerintahan yang baru. Adapun dalam hal pemekaran kabupaten menjadi kabupaten dan kota, maka ibukota kabupaten induk digunakan sebagai ibukota kota, atau pusat pemerintahan - kota - yang baru, sehingga kabupaten induk dibebani kewajiban memindahkan ibukota lamanya.

**Perbedaan kedua**, dalam hal pemekaran kabupaten menjadi dua kabupaten, maka untuk melaksanakan kewajiban menyerahkan aset milik kabupaten induk yang terletak di wilayah kabupaten pemekaran, tidak berbenturan kepentingan dengan aset yang berada di pusat pemerintahan kabupaten induk. Benturan kepentingan baru terjadi dalam hal pemekaran kabupaten menjadi kota, oleh karena aset-aset kabupaten induk berupa gedung perkantoran Pemkab berada di ibukota kabupaten induk yang beralih fungsi, digunakan sebagai pusat pemerintahan daerah otonomi baru.

**Perbedaan ketiga**, dalam hal pemekaran kabupaten menjadi dua kabupaten, maka untuk membangun ibukotanya sebagai infrastruktur pemerintahan kabupaten pemekaran mendapat bantuan alokasi dana khusus dari Pemerintah Pusat. Adapun dalam hal pemekaran kabupaten menjadi kota, sekalipun ibukota kabupaten induk dialihkan statusnya sebagai pusat pemerintahan daerah otonomi baru, namun tetap saja, yang diberi bantuan alokasi dana khusus dari Pemerintah Pusat untuk membangun infrastruktur pemerintahan adalah Pemkot yang baru.

24. Bahwa dengan adanya tiga perbedaan mendasar antara pemekaran kabupaten menjadi "dua kabupaten" dengan pemekaran kabupaten menjadi "satu kabupaten dan satu kota", Pasal 28J UUD 1945 memberikan ruang kepada Negara untuk memberlakukan berbeda materi muatan dalam norma tentang penyerahan aset atas pemekaran daerah yang berbeda model dan berbeda kondisi tersebut, semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil, dengan mempertimbangkan 4 (empat) hal, yakni : (1) moral; (2) nilai-nilai agama; (3) keamanan; dan (4) ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
25. Bahwa tafsir konstitusional pasal yang diuji beralasan hukum untuk dipertimbangkan dengan mendasarkan pada maksud yang dikandung dalam Pasal 28J UUD 1945, sehingga konstitusionalitas pasal *aquo* dapat dimaknai, bahwa aset yang diserahkan oleh Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh, sepanjang "barang milik/dikuasai", "yang bergerak dan

tidak bergerak”, dan/atau “dimanfaatkan oleh Pemkot Sungai Penuh” saja, “yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh”, pada saat daerah otonomi baru tersebut sampai dengan lima tahun sejak pelantikan Pejabat Walikota Sungai Penuh. Tafsir konstitusional tersebut, menurut hemat Pemohon **memenuhi syarat-syarat pembatasan** sebagaimana dimaksud Pasal 28J UUD 1945, karena pembatasan tersebut semata-mata bertujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan dalam rangka untuk memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Hak atas pemilikan aset, khususnya atas gedung dan perkantoran yang menjadi alat menjalankan pemerintahan kabupaten Kerinci menjadi terganggu apabila terhadapnya tidak dibatasi atau tidak dikecualikan dari kewajiban menyerahkan seluruh aset yang terdapat di Kota Sungai Penuh.

26. Bahwa pembatasan penyerahan aset milik Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh mempunyai dasar dan alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan, karena adanya kondisi khusus tentang letak aset di wilayah pemekaran kabupaten menjadi kota, hal mana Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan suatu aturan yang serupa tentang pembatasan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003. Oleh karenanya, pembatasan yang dimaksud Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 beralasan hukum untuk dijadikan dasar untuk memaknai isi ketentuan Pasal 13 ayat (7) huruf a UU No. 25 Tahun 2008 sebagai norma yang konstitusional bersyarat, yakni bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai “barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemkot Sungai Penuh saja, yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh, pada saat daerah otonomi baru terbentuk sampai dengan lima tahun sejak pelantikan Pejabat Walikota Sungai Penuh”.
27. Bahwa dengan memperhatikan sikap dan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan, berkaitan dengan *legal policy*, bahwa pada dasarnya terhadap norma yang dimohonkan pengujian merupakan *legal policy* pembentuk Undang-Undang tidak dapat dinilai konstitusionalitasnya. Namun demikian, sejak awal Mahkamah Konstitusi telah menegaskan dan menekankan kembali, dalam setiap putusannya yang menyangkut *legal policy*, bahwa sesuatu yang sifatnya *legal policy* hanya dapat dibenarkan sepanjang tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Dalam permohonan ini, pembentuk undang-undang telah menetapkan norma yang menimbulkan multi tafsir yang ambigu sehingga menjadi dimaknai seluruh aset Pemkab Kerinci yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh diserahkan ke Pemkot Sungai Penuh, sehingga kebijakan tersebut merupakan *legal policy* yang melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*, sebagai prinsip-prinsip *legal policy* yang tidak dapat dibenarkan dan oleh karenanya harus diluruskan. Dengan demikian, beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa menyerahkan seluruh aset Pemkab Kerinci yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh kepada Pemkot Sungai Penuh tanpa lahan dan/atau bangunan pengganti, di tengah beban

Pemkab untuk membangun infrastruktur pemindahan ibukota, adalah norma yang irrasional dan tidak berkeadilan.

28. Bahwa menurut para Pemohon, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi, tetapi juga sebagai pengawal demokrasi dapat membuka ruang bagi kemaslahatan dan masa depan otonomi yang mandiri dan berkeadilan sosial, agar norma Pasal 13 ayat (4) dan ayat (7) huruf a dalam UU No. 25 Tahun 2008 tidak lagi bertentangan dengan prinsip Negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, berkesesuaian dengan prinsip pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, dan memberikan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang seimbang sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta dapat memberikan ketentuan yang berbeda terhadap pemekaran kabupaten menjadi kota, sebagaimana disyaratkan dalam dan diamanatkan oleh Pasal 28J UUD 1945, maka ketentuan ayat (4) konstitusionalitas sepanjang dimaknai : "Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya serta kewajibannya melekat pada fungsi dan keberadaan aset-aset yang diserahkan kepada Kota Sungai Penuh", dan ayat (7) huruf a konstitusional sepanjang dimaknai : "barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemkot Sungai Penuh saja, yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh, pada saat daerah otonomi baru terbentuk sampai lima tahun sejak pelantikan Pejabat Walikota Sungai Penuh".
29. Dengan demikian, beralasan menurut hukum bagi para Pemohon, untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar kiranya menyatakan Pasal 13 ayat (4) dan (7) huruf a, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ayat (4) "Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya serta kewajibannya melekat pada fungsi dan keberadaan aset-aset yang diserahkan kepada Kota Sungai Penuh", dan ayat (7) huruf a dimaknai : "barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemkot Sungai Penuh saja, yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh, pada saat daerah otonomi baru terbentuk sampai lima tahun sejak pelantikan Pejabat Walikota Sungai Penuh".

Atas dasar argumentasi yuridis tersebut di atas, disertai alat bukti dan dikuatkan dengan keterangan ahli yang akan diajukan dalam pemeriksaan pleno nantinya, maka permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum, sehingga di akhir permohonan ini disampaikan dengan segala hormat kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya dengan segala kebijaksanaan dan kearifannya, berkenan mengabulkan permohonan uji materiil ini.

## V. PETITUM


Bahwa dari seluruh uraian dalil-dalil permohonan di atas disertai bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, c.q. yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871) bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai "Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya serta kewajibannya melekat pada fungsi dan keberadaan aset yang diserahkan kepada Kota Sungai Penuh";
3. Menyatakan Pasal 13 ayat (7) huruf a Undang-Undang No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871) bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai "barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemkot Sungai Penuh saja, yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh, pada saat daerah otonomi baru tersebut sampai dengan lima tahun sejak pelantikan Pejabat Walikota Sungai Penuh";
4. Menyatakan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sepanjang tidak dimaknai "Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya serta kewajibannya melekat pada fungsi dan keberadaan aset yang diserahkan kepada Kota Sungai Penuh";
5. Menyatakan Pasal 13 ayat (7) huruf a Undang-Undang No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sepanjang tidak dimaknai "barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemkot Sungai Penuh saja, yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh, pada saat daerah otonomi baru terbentuk sampai dengan lima tahun sejak pelantikan Pejabat Walikota Sungai Penuh";
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**




**Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.**



**NOVITRIANA AROZAL, S.H.**



**SUPRIYADI, S.H., M.H.**



**DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.**



**AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.**